
**ANALISIS KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH KOTA MEDAN TAHUN
ANGGARAN 2017 - 2021**

Oleh

Aufia Zahra Fadillah¹, Sri Sudiarti²

^{1,2}Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan

Email: 1auliazahrafadillah@gmail.com

Article History:

Received: 22-10-2023

Revised: 12-11-2023

Accepted: 21-11-2023

Keywords:

Realisasi Anggaran, Rasio
Keuangan, Kinerja Keuangan
Daerah

Abstract: Penerapan sistem otonomi daerah menuntut aparat pemerintah daerah untuk mampu mengelola keuangan di daerahnya secara efektif dan efisien. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis kinerja keuangan Pemerintah Kota Medan selama tahun 2017 hingga 2021 dilihat dari rasio derajat desentralisasi, rasio kemandirian keuangan daerah, rasio efektivitas PAD, rasio efisiensi belanja, dan rasio ketergantungan keuangan daerah. Penelitian ini merupakan penelitian bersifat deskriptif kuantitatif yang menggunakan data sekunder, yaitu bersumber dari Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Kota Medan dari tahun 2017 sampai dengan 2021. Teknik pengumpulan data menggunakan teknik dokumentasi, pengumpulan data diperoleh dari kantor Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Medan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kinerja keuangan Pemerintah Kota Medan dilihat dari rasio desentralisasi dengan nilai rata-rata 37% termasuk kategori cukup, rasio kemandirian keuangan daerah dengan nilai rata-rata 64% berada pada level sedang dengan pola hubungan partisipatif, rasio efektivitas PAD dengan nilai rata-rata 121% tergolong sangat efektif, rasio efisiensi belanja dengan nilai rata-rata 92% tergolong kurang efisien dan rasio ketergantungan keuangan daerah dengan nilai rata-rata 59% dikatakan sangat tinggi

PENDAHULUAN

Pembangunan ekonomi tidak dapat lepas dari pertumbuhan ekonomi. Pembangunan ekonomi mendorong pertumbuhan ekonomi dan sebaliknya, pertumbuhan ekonomi memfasilitasi proses pembangunan ekonomi. Pembangunan ekonomi adalah proses peningkatan pendapatan total dan pendapatan per kapita dengan mempertimbangkan pertumbuhan penduduk dan disertai dengan perubahan fundamental dalam struktur ekonomi suatu negara dan distribusi pendapatan bagi masyarakat. Pembangunan ekonomi di daerah melibatkan pemerintah daerah melalui berbagai kebijakan pembangunan yang tercermin dari distribusi alokasi pengelolaan anggaran daerah.

Pengelolaan anggaran daerah sepenuhnya menjadi tanggung jawab Daerah, daerah

merupakan badan yang kewenangan mengatur kepentingan nasional di daerah dilimpahkan secara otonom. Peraturan no 33 Tahun 2004 tentang taksiran finansial negara dan daerah.

Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 pasal 1 ayat 5, otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonomi untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. (Undang-Undang No 32 Tahun 2004, 2004) Berkaitan dengan hal tersebut, peranan pemerintah daerah sangat menentukan berhasil tidaknya menciptakan kemandirian yang selalu didambakan pemerintah daerah. Otonomi daerah diyakini merupakan jalan terbaik dalam rangka mendorong pembangunan daerah dan menggantikan sistem pembangunan terpusat yang oleh beberapa pihak dianggap sebagai penyebab lambannya pembangunan di daerah dan semakin besarnya ketimpangan antar daerah.

Pengelolaan anggaran daerah sepenuhnya menjadi tanggung jawab Daerah, daerah merupakan badan yang kewenangan mengatur kepentingan nasional di daerah dilimpahkan secara otonom. Berdasarkan UU No 33 Tahun 2004, pemerintah daerah dituntut memiliki otonomi keuangan daerah yang lebih besar, dengan otonomi keuangan yang lebih besar artinya daerah tidak lagi terlalu bergantung pada bantuan dari pemerintah pusat dan provinsi melalui dana perimbangan (UU No 33 tahun 2004)

Berdasarkan batasan masalah di atas, dalam kajian ini masalah penelitian dapat dirumuskan, sebagai berikut :

1. Bagaimana kinerja keuangan pemerintah Kota Medan dilihat dari rasio derajat desentralisasi?
2. Bagaimana kinerja keuangan pemerintah Kota Medan dilihat dari rasio kemandirian keuangan daerah?
3. Bagaimana kinerja keuangan pemerintah Kota Medan dilihat dari rasio efektivitas PAD?
4. Bagaimana kinerja keuangan pemerintah Kota Medan dilihat dari rasio efisiensi belanja?
5. Bagaimana kinerja keuangan pemerintah Kota Medan dilihat dari rasio ketergantungan keuangan daerah?

a. Pengertian Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka kegiatan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk juga di dalamnya segala bentuk kekayaan ataupun harta yang berhubungan dengan hak dan kewajiban atas daerah tersebut, yang terdapat dalam kerangka Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. (Debby, 2018)

Menurut Mahsun, kinerja merupakan gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan / program/ kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan visi organisasi yang tertuang dalam strategic planning suatu organisasi.

Menurut Mardiasmo, Kinerja Keuangan Daerah adalah tingkat capaian dari suatu hasil kerja di bidang keuangan daerah dengan menggunakan indikator keuangan yang telah ditetapkan sebelumnya dengan tujuan untuk mengetahui kemampuan suatu daerah dalam mengelola keuangannya. Pengukuran Kinerja Pemerintah Daerah harus mencakup pengukuran Kinerja Keuangan.(Purwanti & Noviyanti, 2022)

Dari beberapa definisi di atas, dapat disimpulkan kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

adalah tahap pencapaian pekerjaan di sektor keuangan daerah yang mencakup anggaran dan realisasi anggaran menggunakan petunjuk kewenangan yang ditentukan melalui peraturan dasar atau undang – undang selama anggaran tempo.

Pengukuran kinerja adalah proses menilai aktivitas organisasi terhadap objektif dan strategi yang telah ditetapkan untuk menentukan kemajuan organisasi.

b. Tujuan Pengukuran Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

Tujuan Pengukuran Keuangan Pemerintah Daerah dilakukan untuk menyeseaki 3 tujuan, yaitu:

- 1) Memperbaiki kinerja Pemerintah Daerah.
- 2) Membantu mengalokasikan sumber daya dan pembuatan keputusan.
- 3) Mewujudkan pertanggungjawaban publik dan memperbaiki komunikasi kelembagaan. Pengukuran Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah dilakukan untuk digunakan sebagai tolok ukur dalam:
 - a) Menafsir independensi keuangan daerah dalam membiayai penajaan otonomi daerah.
 - b) Mengukur efektivitas dan efisiensi dalam merealisasikan pendapatan daerah.
 - c) Mengukur sejauh mana kegiatan pemerintah daerah menghabiskan pendapatan daerah mereka.
 - d) Mengukur derma setiap sumber pendapatan dalam pembentukan pendapatan daerah.
 - e) Lihat pertumbuhan atau perkembangan perolehan pendapatan dan perbelanjaan yang dibuat dalam jangka masa tertentu.

1. Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

Pemerintah Daerah sebagai pihak yang diberi tugas menjalankan pemerintahan, pembangunan dan layanan publik diminta untuk melaporkan pertanggungjawaban keuangan atas sumber-sumber yang dikumpulkan dari masyarakat sebagai dasar untuk menilai kinerja keuangannya. Salah satu alat untuk menganalisis kinerja keuangan pemerintah Tempatan dalam menguruskan keuangan daerah mereka adalah dengan melakukan analisis keuangan APBD yang telah ditentukan dan dilaksanakan.

Adapun pihak-pihak yang berkepentingan dengan Rasio Keuangan Pemerintah Daerah adalah:

- a) Pihak eksekutif sebagai landasan dalam menyusun APBD berikutnya.
- b) Pemerintah pusat/provinsi sebagai masukan dalam mendorong pelaksanaan manajemen keuangan daerah.
- c) Masyarakat dan pemiutang, sebagai pihak yang juga akan memiliki saham dalam pemerintah tempatan, bersedia memberikan pinjaman atau membeli obligasi.

Dengan demikian setiap Pemerintah Daerah untuk mengukur Kinerja Keuangan Daerahnya menggunakan beberapa Rasio Kinerja Keuangan Daerah yang antara lain Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal, Rasio Kemandirian Keuangan Daerah, Rasio Keefektifitas PAD, Rasio Kekeragaman Keuangan Daerah, dan Rasio Harmoni.

a) Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal

Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal dikira berdasarkan perbandingan antara jumlah Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Jumlah Pendapatan Wilayah. Nisbah ini menunjukkan tahap sumbangan PAD terhadap Jumlah Hasil Daerah. Semakin tinggi PAD, semakin tinggi kemampuan pemerintah daerah untuk melaksanakan desentralisasi. Tahap Desentralisasi Fiskal, terutamanya komponen PAD berbanding dengan Total Regional Revenue.

Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal berdasarkan perbandingan antara jumlah Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan jumlah pendapatan daeran menggunakan rumus sebagai berikut :

$$DDF = \frac{PADt}{TPDt} \times 100\%$$

Keterangan :

DDF = Derajat Desentralisasi Fiskal

PADt = Total Pendapatan Asli Daerah tahun t

TPDt = Total Pendapatan Daerah tahun t

Tabel 2.1

Kriteria Penilaian Derajat Desentralisasi

Presentase Kinerja Keuangan (%)	Kriteria
0,00 – 10,00	Sangat Kurang
10,01 – 20,00	Kurang
20,01 – 30,00	Sedang
30,01 – 40,00	Cukup
40,01 – 50,00	Baik
>50,01	Sangat Baik

Sumber : Tim Libang Depdagri-Fisipol UGM, 1991

b) Rasio Kemandirian Keuangan Daerah

Rasio Kemandirian Keuangan Daerah (RKKD) menunjukkan tingkat kemampuan suatu daerah dalam kegiatan, pengembangan dan layanan pemerintah yang membiayai sendiri kepada masyarakat yang telah membayar bea cukai dan pungutan sebagai sumber pendapatan yang diperlukan oleh wilayah tersebut.

Rasio Kemandirian Keuangan Daerah menggambarkan ketergantungan wilayah terhadap Transfer Revenue (sumber data luaran). Semakin tinggi Rasio Kemandirian Daerah, tahap kebergantungan serantau terhadap bantuan luar semakin rendah dan sebaliknya. Rasio Kemandirian Keuangan Daerah juga menjelaskan tahap penyertaan masyarakat dalam pembangunan wilayah. Semakin tinggi Rasio Kemandirian Keuangan Daerah, semakin tinggi penyertaan masyarakat dalam membayar pajak daerah dan pungutan yang merupakan komponen utama dari Pendapatan Asal Daerah. Semakin tinggi masyarakat membayar bea cukai dan pungutan daerah, ini menggambarkan bahwa tahap kesejahteraan masyarakat semakin tinggi.

Rasio Kemandirian Keuangan Daerah ditunjukkan dengan jumlah Pendapatan Daerah Asli dibandingkan dengan Pendapatan Daerah yang berasal dari sumber lain (Pendapatan Transfer), termasuk: pembagian hasil pajak, pembagian hasil bukan sumber asli, dana peruntukan umum dan peruntukan khas, darurat dana dan pinjaman. Rumus yang digunakan untuk menghitung Rasio Kemandirian adalah:

$$RKKD = \frac{PAD}{Pendapatan\ Transfer} \times 100\%$$

Keterangan :

RKKD = Rasio Kemandirian Keuangan Daerah

PAD = Total Pendapatan Asli Daerah

Tabel 2.2

Kriteria Penilaian Kemandirian Keuangan Daerah

Kemampuan Daerah	Kemandirian (%)	Pola Hubungan
Rendah Sekali	0,00 – 25,00	Instruktif
Rendah	25,01 – 50,00	Konsultatif
Sedang	50,01 – 75,00	Partisipatif
Tinggi	75,00 – 100,00	Delegatif

Sumber : Tim Libang Depdagri-Fisipol UGM, 1991

c) Rasio Efektivitas PAD

Rasio Efektivitas PAD menggambarkan kemampuan pemerintah daerah untuk merealisasikan PAD yang dirancang dibandingkan dengan sasaran yang ditetapkan berdasarkan potensi sebenar wilayah tersebut. Semakin tinggi Rasio Efektivitas PAD, semakin baik kinerja pemerintah tempatan.

Kriteria Rasio Efektivitas menurut Mohammad Mahsun, adalah:

- (1) Sekiranya nilai yang diperoleh kurang dari 100% ($x < 100\%$) itu bererti tidak berkesan
- (2) Sekiranya nilai yang diperoleh sama dengan 100% ($x = 100\%$) ini bermaksud keberkesannya seimbang
- (3) Jika diperoleh nilai lebih dari 100% ($x > 100\%$) berarti efektif.

Rasio Efektivitas PAD menggambarkan kemampuan pemerintah daerah untuk merealisasikan PAD yang dirancang dibandingkan dengan sasaran yang ditetapkan berdasarkan potensi sebenar wilayah tersebut. Rasio efektivitas PAD dihitung dengan menggunakan rumus:

$$\text{Rasio Efektivitas PAD} = \frac{\text{Realisasi PAD}}{\text{Anggaran PAD}} \times 100\%$$

Tabel 2.3

Kriteria Efektivitas PAD

Persentase Efektivitas (%)	Kriteria Efektivitas
>100	Sangat Efektif
100	Efektif
90 – 99	Cukup Efektif
75 – 89	Kurang Efektif
<75	Tidak Efektif

Sumber : Tim Libang Depdagri-Fisipol UGM, 1991

d) Rasio Efisiensi Keuangan Daerah

Rasio Efisien Keuangan Daerah (REKD) menggambarkan perbandingan antara jumlah kos yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan dan realisasi pendapatan yang diterima. Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah dalam mengumpulkan hasil dikategorikan sebagai efisien jika nisbah yang dicapai kurang dari 1 (satu) atau di bawah 100%. Semakin

kecil Rasio Efisiensi Keuangan Daerah, kinerja keuangan Pemerintah Daerah semakin baik.

Atas sebab ini, pemerintah daerah perlu mengira dengan teliti berapa biayanya untuk merealisasikan semua pendapatan yang diterimanya sehingga dapat dilihat apakah kegiatan mengutip hasil itu efisien atau tidak. Ini perlu dilakukan kerana walaupun pemerintah daerah telah berjaya merealisasikan target pendapatan hasil sesuai dengan target yang telah ditetapkan, keberhasilan ini tidak ada artinya jika ternyata biaya yang dikeluarkan untuk merealisasikan sasaran pendapatan hasil lebih besar daripada realisasi dari pendapatan yang diterimanya.

Rasio Efisiensi Belanja Daerah dihitung dengan menggunakan rumus berikut ini:

$$REKD = \frac{\text{Realisasi Belanja Daerah}}{\text{Realisasi Pendapatan Daerah}} \times 100\%$$

Tabel 2.4

Kriteria Efisiensi Belanja

Persentase Efisiensi (%)	Kriteria Efisiensi
Di Atas 100	Tidak Efisiensi
Sama Dengan 100	Efisiensi Seimbang
Di Bawah 100	Efisiensi

Sumber : Tim Libang Depdagri-Fisipol UGM, 1991

e) Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah

Rasio tingkat ketergantungan keuangan daerah adalah rasio yang dihitung dengan cara membandingkan jumlah pendapatan transfer yang diterima oleh penerimaan daerah dengan total penerimaan daerah. Semakin tinggi rasio ini maka semakin besar tingkat ketergantungan pemerintah daerah terhadap penerimaan pusat dan/atau pemerintah propinsi. Rasio ini dirumuskan sebagai berikut (Mahmudi, 142 : 2010)

Rasio ini diukur dengan metode dibandingkan antara jumlah pemasukan anggaran ditransfer daerah yang di peroleh dengan total daerah yang diterima (Mahmudi, 2016). Semakin rendah nilainya, maka semakin bagus kinerja pemerintahnya.

Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah itu dapat diformulasikan sebagai berikut:

$$\text{Rasio Ketergantungan} = \frac{\text{Pendapatan Transfer}}{\text{Total Pendapatan Daerah}} \times 100\%$$

Tabel 2.5


Kriteria Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah

Skala Pendapatan Transfer Terhadap Total Pendapatan	Ketergantungan Keuangan Daerah
00,00 - 10,00	Sangat Rendah
10,01 - 20,00	Rendah
20,01 - 30,00	Sedang
30,01 - 40,00	Cukup
40,01 - 50,00	Tinggi
<50,00	Sangat Tinggi

Sumber : Tim Libang Depdagri-Fisipol UGM, 1991

Berdasarkan penjelasan di atas, maka kerangka berpikir dalam penelitian ini dapat disusun dalam bentuk diagram berikut ini:

Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah
Kota Medan Tahun 2017 - 2021



A. Pendekatan Penelitian

Berdasarkan analisisnya, penelitian ini berjenis penelitian deskriptif kuantitatif. Menurut Laylan penelitian Kuantitatif adalah salah satu jenis penelitian yang spesifikasinya adalah sistematis, terencana, dan terstruktur dengan jelas dari awal hingga pembuatan desain penelitian. (Syafina, 2013)

Penelitian ini juga hanya menjabarkan suatu keadaan (deskriptif) dari laporan keuangan yang dapat menggambarkan suatu kondisi kinerja keuangan sektor publik, yaitu Pemerintah Daerah Kota Medan. Dengan demikian, penelitian ini bersifat Deskriptif Kuantitatif.

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada Pemerintah Daerah Kota Medan dengan mengambil data pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) yang beralamat di Jl. Kapten Maulana Lubis No.2 Medan Kode Pos 20112.

Data yang telah dikumpulkan akan dianalisis menggunakan metode analisis deskriptif kuantitatif dengan analisis rasio. Metode deskriptif kuantitatif yaitu melakukan perhitungan-perhitungan terhadap data keuangan yang diperoleh untuk memecahkan masalah yang ada sesuai dengan tujuan penelitian. Metode deskriptif yaitu dengan menetapkan konsep perhitungan rasio keuangan dalam pengukuran kinerja keuangan dan menghitung rasio keuangan dari Laporan Anggaran dan Realisasi Anggaran untuk Tahun Anggaran 2017 - 2021.

1. Melakukan wawancara kepada Kepala Akuntansi BPKAD.
2. Mengumpulkan data laporan realisasi anggaran BPKAD.
3. Menghitung laporan realisasi anggaran menggunakan analisis rasio keuangan.
4. Mendapatkan hasil dari perhitungan analisis rasio keuangan.
5. Kesimpulan.

A. Pembahasan

1. Kinerja Keuangan Pemerintah Kota Medan Dilihat Dari Rasio Derajat Desentralisasi

Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal berdasarkan perbandingan antara jumlah Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan jumlah pendapatan daeran menggunakan rumus sebagai berikut :

$$DDF = \frac{PADt}{TPDt} \times 100\%$$

Keterangan :

DDF = Derajat Desentralisasi Fiskal
PADt = Total Pendapatan Asli Daerah tahun t
TPDt = Total Pendapatan Daerah tahun t

Rasio derajat desentralisasi Kota Medan dapat dilihat pada tabel 4.1 berikut.

Tabel 4.1
Rasio Derajat Desentralisasi Pemerintah Kota Medan Tahun 2017-2021

Tahun	Pendapatan Asli Daerah (2)	Total Pendapatan Daerah (3)	Derajat Desentralisasi (4=2/3x100%)	Keterangan
2017	Rp 1.739.756.922.634	Rp 4.409.065.482.201	39%	Cukup
2018	Rp 1.636.204.514.684	Rp 4.253.618.758.533	38%	Cukup
2019	Rp 1.829.669.955.348	Rp 5.518.772.179.306	33%	Cukup
2020	Rp 1.509.831.081.747	Rp 3.988.761.485.152	38%	Cukup
2021	Rp 1.906.512.189.047	Rp 5.023.080.346.608	38%	Cukup
Total			187%	
Rata Rata			37%	Cukup

Sumber : Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Medan (diolah)

Dilihat dari Tabel 4.1, maka untuk rasio desentralisasi derajat Pemerintah Kota Medan Yang diukur dalam 5 tahun, dimana, untuk tahun 2017 rasio derajat desentralisasi sebesar 39%, termasuk dalam kategori cukup karena berada diantara 30,01% sampai dengan 40%; untuk tahun 2018 rasio derajat desentralisasi sebesar 38%, termasuk dalam kategori cukup karena berada diantara 30,01% sampai dengan 40%; untuk tahun 2019 rasio derajat desentralisasi sebesar 33%, termasuk dalam kategori cukup karena berada diantara 30,01% sampai dengan 40%; untuk tahun 2020 rasio derajat desentralisasi sebesar 38%, termasuk dalam kategori cukup karena berada diantara 30,01% sampai dengan 40%; Untuk tahun 2021 rasio derajat desentralisasi sebesar 38%, termasuk dalam kategori cukup karena berada diantara 30,01% sampai dengan 40%

Berdasarkan hasil perhitungan pada tabel diatas, Rasio Derajat Desentralisasi Kota Medan pada tahun 2017-2021 dapat dikatakan cukup dengan rasio diatas 30%. Hal ini disebabkan karena adanya peningkatan pada Pendapatan Asli Daerah Kota Medan setiap tahunnya. Derajat desentralisasi tertinggi terjadi pada tahun 2017 yaitu dengan rasio 39%,

sedangkan derajat desentralisasi terendah terjadi pada tahun 2019 yaitu dengan rasio 33%. Dengan hal tersebut, rata-rata derajat desentralisasi Kota Medan adalah sebesar 37% dikatakan cukup.

Rasio ini menunjukkan semakin tinggi kontribusi PAD maka semakin tinggi kemampuan pemerintah daerah dalam penyelenggaraan desentralisasi. Tingkat desentralisasi adalah ukuran untuk menunjukkan tingkat kewenangan dan tanggung jawab yang diberikan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk melaksanakan pembangunan.

2. Kinerja Keuangan Pemerintah Kota Medan Dilihat Dari Rasio Kemandirian Keuangan Daerah

Rasio Kemandirian Keuangan Daerah ditunjukkan dengan jumlah Pendapatan Daerah Asli dibandingkan dengan Pendapatan Daerah yang berasal dari sumber lain (Pendapatan Transfer), termasuk: pembagian hasil pajak, pembagian hasil bukan sumber asli, dana peruntukan umum dan peruntukan khas, darurat dana dan pinjaman. Rumus yang digunakan untuk menghitung Rasio Kemandirian adalah:

$$RKKD = \frac{PAD}{Pendapatan\ Transfer} \times 100\%$$

Keterangan :

RKKD = Rasio Kemandirian Keuangan Daerah

PAD = Total Pendapatan Asli Daerah

Rasio kemandirian keuangan daerah Kota Medan dapat dilihat pada tabel 4.2 berikut.

Tabel 4.2

Rasio Kemandirian Keuangan Daerah Kota Medan Tahun 2017-2021

Sumber : Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Medan (diolah)

Tahun	Pendapatan Asli Daerah (2)	Total Subsidi Pemerintah Pusat dan Provinsi Serta Pinjaman Daerah (3)	Rasio Kemandirian (4=2/3x100%)	Keterangan
2017	Rp 1.739.756.922.634	Rp. 2.669.308.559.567	65%	Sedang
2018	Rp 1.636.204.514.684	Rp. 2.617.414.243.849	63%	Sedang
2019	Rp 1.829.669.955.348	Rp. 3.401.878.083.958	54%	Sedang
2020	Rp 1.509.831.081.747	Rp. 2.064.769.796.427	73%	Sedang
2021	Rp 1.906.512.189.047	Rp. 2.977.574.253.244	64%	Sedang
Total			319%	
Rata Rata			64%	Sedang

Dilihat dari Tabel 4.2, maka untuk rasio kemandirian keuangan daerah Pemerintah Kota Medan Yang diukur dalam 5 tahun, dimana: untuk tahun 2017 rasio kemandirian sebesar 65%, termasuk dalam kategori sedang karena berada diantara 50% sampai dengan

75%; untuk tahun 2018 rasio kemandirian sebesar 63%, termasuk dalam kategori sedang karena berada diantara 50% sampai dengan 75%; untuk tahun 2019 rasio kemandirian sebesar 54%, termasuk dalam kategori sedang karena berada diantara 50% sampai dengan 75%; untuk tahun 2020 rasio kemandirian sebesar 73%, termasuk dalam kategori sedang karena berada diantara 50% sampai dengan 75%; untuk tahun 2021 rasio kemandirian sebesar 64%, termasuk dalam kategori sedang karena berada diantara 50% sampai dengan 75%

Berdasarkan hasil perhitungan pada tabel diatas, rasio kemandirian daerah Kota Medan pada tahun 2017-2021 dikatakan sedang dengan pola hubungan partisipatif dengan rasio 64% yang berarti peranan pemerintah pusat sudah mulai berkurang, mengingat daerah yang bersangkutan tingkat kemandiriannya mendekati mampu melaksanakan urusan otonomi daerah. Tingkat kemandirian terendah adalah 54% pada tahun 2019, sedangkan tingkat kemandirian tertinggi adalah 7% pada tahun 2020.

Semakin tinggi rasio kemandirian berarti tingkat ketergantungan daerah terhadap bantuan pihak ekstern (terutama pemerintah pusat dan provinsi) semakin rendah, begitu sebaliknya.

Pada tabel diatas rasio kemandirian keuangan daerah Pemerintah Kota Medan pada tahun 2017-2021 dikatakan sedang, berarti peranan pemerintah pusat semakin berkurang, mengingat daerah Kota Medan tingkat kemandiriannya mendekati mampu melaksanakan urusan otonomi.

3. Kinerja Keuangan Pemerintah Kota Medan Dilihat Dari Rasio Efektivitas PAD

Rasio Efektivitas PAD menggambarkan kemampuan pemerintah daerah untuk merealisasikan PAD yang dirancang dibandingkan dengan sasaran yang ditetapkan berdasarkan potensi sebenar wilayah tersebut. Rasio efektivitas PAD dihitung dengan menggunakan rumus:

$$\text{Rasio Efektivitas PAD} = \frac{\text{Realisasi PAD}}{\text{Anggaran PAD}} \times 100\%$$

Rasio efektivitas PAD Kota Medan dapat dilihat pada tabel 4.3 berikut.

Tabel 4.3. Rasio Efektivitas PAD Kota Medan Tahun 2017-2021

Tahun	Pendapatan Asli Daerah (2)	Target Penerimaan PAD (3)	Efektivitas PAD (4=2/3x100%)	Keterangan
2017	Rp 1.739.756.922.634	Rp 2.031.995.548.718	117%	Sangat Efektif
2018	Rp 1.636.204.514.684	Rp 2.112.663.059.116	129%	Sangat Efektif
2019	Rp 1.829.669.955.348	Rp 2.312.760.384.058	126%	Sangat Efektif
2020	Rp 1.509.831.081.747	Rp 1.813.909.461.511	120%	Sangat Efektif
2021	Rp 1.906.512.189.047	Rp 2.139.239.943.474	112%	Sangat Efektif
Total			605%	

Rata Rata	121%	Sangat Efektif
-----------	------	----------------

Sumber : Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Medan (diolah)

Dilihat dari Tabel 4.3, maka untuk rasio efektivitas PAD Pemerintah Kota Medan Yang diukur dalam 5 tahun, dimana: untuk tahun 2017 rasio efektivitas PAD sebesar 117%, termasuk dalam kategori sangat efektif karena berada >100%; untuk tahun 2018 rasio efektivitas PAD sebesar 129%, termasuk dalam kategori sangat efektif karena berada >100%; untuk tahun 2019 rasio efektivitas PAD sebesar 126%, termasuk dalam kategori sangat efektif karena berada >100%; untuk tahun 2020 rasio efektivitas PAD sebesar 120%, termasuk dalam kategori sangat efektif karena berada >100%; untuk tahun 2021 rasio efektivitas PAD sebesar 112%, termasuk dalam kategori sangat efektif karena berada >100%

Berdasarkan pada tabel diatas dapat dikatakan bahwa rasio efektivitas Pendapatan Kota Medan tahun anggaran 2017-2021 dikatakan sangat efektif karena rasionya berada diatas 100%. Rasio efektifitas tertinggi berada pada tahun 2018 yaitu 129% sedangkan rasio efektivitas terendah berada pada tahun 2021 yaitu 112% . Untuk rata-rata rasio efektivitas Kota Medan pada tahun 2017-2021 yaitu 121% dikatakan sangat efektif.

Hal ini menunjukkan bahwa Pemerintah Kota Medan mampu meningkatkan dan mengelola dengan sangat efektif dalam PAD melalui sektro pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Semakin tinggi rasio efektivitas menggambarkan kemampuan daerah semakin baik.

4. Rasio Efisiensi Belanja

Pemerintah daerah perlu mengira dengan teliti berapa biayanya untuk merealisasikan semua pendapatan yang diterimanya sehingga dapat dilihat apakah kegiatan mengutip hasil itu efisien atau tidak. Ini perlu dilakukan kerana walaupun pemerintah daerah telah berjaya merealisasikan target pendapatan hasil sesuai dengan target yang telah ditetapkan, keberhasilan ini tidak ada artinya jika ternyata biaya yang dikeluarkan untuk merealisasikan sasaran pendapatan hasil lebih besar daripada realisasi dari pendapatan yang diterimanya. Rasio Efisiensi Belanja Daerah dihitung dengan menggunakan rumus berikut ini:

$$REKD = \frac{\text{Realisasi Belanja Daerah}}{\text{Realisasi Pendapatan Daerah}} \times 100\%$$

Rasio efisiensi belanja Kota Medan dapat dilihat pada tabel 4.4 berikut.

Tabel 4.4

Rasio Efisiensi Belanja Kota Medan Tahun 2017-2021

Tahun	Realisasi Pendapatan Daerah	Realisasi Belanja Daerah	Efisiensi Belanja	Keterangan
2017	Rp 4.409.065.482.201	Rp 4.394.045.824.265	100%	Kurang Efisiensi
2018	Rp 4.253.618.758.533	Rp 4.213.480.509.726	99%	Kurang Efisiensi
2019	Rp 5.518.772.179.306	Rp	74%	Efisiensi

		4.066.127.201.869		
2020	Rp 3.988.761.485.152	Rp 3.854.742.410.737	97%	Kurang Efisiensi
2021	Rp 5.023.080.346.608	Rp 4.499.145.144.312	90%	Kurang Efisiensi
Total			459%	
Rata Rata			92%	Kurang Efisiensi

Sumber : Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Medan (diolah)

Dilihat dari Tabel 4.4, maka untuk rasio efisiensi keuangan daerah Pemerintah Kota Medan Yang diukur dalam 5 tahun, dimana: untuk tahun 2017 rasio efisiensi keuangan daerah sebesar 100%, termasuk dalam kategori kurang efisiensi karena berada diantara 90% sampai dengan 100%; untuk tahun 2018 rasio efisiensi keuangan daerah sebesar 99%, termasuk dalam kategori kurang efisiensi karena berada diantara 90% sampai dengan 100%; untuk tahun 2019 rasio efisiensi keuangan daerah sebesar 74%, termasuk dalam kategori efisiensi karena berada diantara 60% sampai dengan 80%; untuk tahun 2020 rasio efisiensi keuangan daerah sebesar 97%, termasuk dalam kategori kurang efisiensi karena berada diantara 90% sampai dengan 100%; untuk tahun 2021 rasio efisiensi keuangan daerah sebesar 90%, termasuk dalam kategori kurang efisiensi karena berada diantara 90% sampai dengan 100%.

Berdasarkan pada tabel diatas dapat dikatakan bahwa rasio efisiensi belanja Kota Medan tahun anggaran 2017-2021 dikatakan kurang efisien karena rasionya berada diantara 90% sampai dengan 100%. Rasio efisiensi belanja tertinggi berada pada tahun 2017 yaitu 100% sedangkan rasio efisiensi belanja terendah berada pada tahun 2019 yaitu 74%. Untuk rata-rata rasio efisiensi belanja Kota Medan pada tahun 2017-2021 yaitu 92% dikatakan kurang efisien.

Rasio efisiensi adalah rasio yang menggambarkan perbandingan perbandingan antara besarnya biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan dengan realisasi pendapatan yang diterima. Dapat dikatakan efisiensi apabila menghasilkan *output* yang lebih besar dengan menggunakan *input* tertentu. Semakin kecil rasio ini maka semakin efisiensi pemerintah daerah dalam melakukan pemungutan PAD.

5. Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah

Rasio ini diukur dengan metode dibandingkannya antara jumlah pemasukan anggaran ditransfer daerah yang di peroleh dengan total daerah yang diterima. Semakin rendah nilainya, maka semakin bagus kinerja pemerintahnya. Berikut rumusnya :

$$\text{Rasio ketergantungan} = \frac{\text{Pendapatan Transfer}}{\text{Total Pendapatan Daerah}} \times 100\%$$

Rasio ketergantungan keuangan daerah Kota Medan dapat dilihat pada tabel 4.5 berikut.

Tabel 4.5
Rasio Ketergantungan Kota Medan Tahun 2017-2021

Tahun	Pendapatan Transfer	Total Pendapatan	Rasio Ketergantungan	Keterangan
2017	Rp 2.669.308.559.567	Rp 4.409.065.482.201	61%	Sangat

				Tinggi
2018	Rp 2.617.414.243.849	Rp 4.253.618.758.533	62%	Sangat Tinggi
2019	Rp 3.401.878.083.958	Rp 5.518.772.179.306	62%	Sangat Tinggi
2020	Rp 2.064.769.796.427	Rp 3.988.761.485.152	52%	Sangat Tinggi
2021	Rp 2.977.574.253.244	Rp 5.023.080.346.608	59%	Sangat Tinggi
Total			295%	
Rata Rata			59%	Sangat Tinggi

Sumber : Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Medan (diolah)

Dilihat dari Tabel 4.5, maka untuk rasio ketergantungan keuangan daerah Pemerintah Kota Medan Yang diukur dalam 5 tahun, dimana: untuk tahun 2017 rasio ketergantungan keuangan daerah sebesar 61%, termasuk dalam kategori sangat tinggi karena berada >50%; untuk tahun 2018 rasio ketergantungan keuangan daerah sebesar 62%, termasuk dalam kategori sangat tinggi karena berada >50%; untuk tahun 2019 rasio ketergantungan keuangan daerah sebesar 62%, termasuk dalam kategori sangat tinggi karena berada >50%; untuk tahun 2020 rasio ketergantungan keuangan daerah sebesar 52%, termasuk dalam kategori sangat tinggi karena berada >50%; untuk tahun 2021 rasio ketergantungan keuangan daerah sebesar 59%, termasuk dalam kategori sangat tinggi karena berada >50%.

Berdasarkan pada tabel diatas dapat dikatakan bahwa rasio ketergantungan keuangan daerah Kota Medan tahun anggaran 2017-2021 dikatakan sangat tinggi karena rasionya berada diatas 50%. Rasio ketergantungan keuangan daerah tertinggi berada pada tahun 2018 dan 2019 yaitu 62% sedangkan rasio ketergantungan keuangan daerah terendah berada pada tahun 2020 yaitu 52% . Untuk rata-rata rasio ketergantungan keuangan daerah Kota Medan pada tahun 2017-2021 yaitu 59% dikatakan sangat tinggi.

Hasil ini menunjukkan angka ketergantungan daerah Kota Medan sangat tinggi jika dilihat secara keseluruhan selama lima tahun terakhir. Kondisi ini menunjukkan bahwa Pemerintah Kota Medan masih sangat berganung terhadap pendapatan transfer yang didapatkan dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis kinerja keuangan daerah Kota Medan pada tahun 2017-2021, maka dapat disimpulkan bahwa kinerja keuangan Pemerintah Kota Medan sebagai berikut :

1. Rasio derajat desentralisasi Pemerintah Kota Medan selama tahun 2017-2021 yaitu cukup dapat dikatakan Pemerintah Kota Medan mampu melaksanakan pembangunan daerah dengan meningkatkan PAD, dan juga semakin tinggi kemampuan pemerintah daerah dalam penyelenggaraan desentralisasi.
2. Rasio kemandirian Pemerintah Kota Medan selama tahun 2017-2021 yaitu sedang dapat dikatakan tingkat kemandirian Kota Medan tahun 2017-2021 sudah mampu melaksanakan urusan otonomi daerahnya karena peranan pemerintahan pusat sudah mulai berkurang.

3. Rasio efektivitas PAD Pemerintah Kota Medan selama tahun 2017-2021 yaitu sangat efektif dapat dikatakan kemampuan Pemerintah Kota Medan dalam merealisasikan pendapatan asli daerah yang direncanakan dibandingkan dengan target yang ditetapkan berdasarkan potensi daerah.
4. Rasio efisiensi Pemerintah Kota Medan selama tahun 2017-2021 yaitu kurang efisien dapat dikatakan masih besarnya realisasi biaya yang dikeluarkan daripada realisasi pendapatan yang diterima
5. Rasio ketergantungan keuangan daerah Pemerintah Kota Medan yaitu sangat tinggi menunjukkan bahwa Pemerintah Kota Medan masih sangat bergantung terhadap pendapatan transfer yang didapatkan dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi.

SARAN

Berdasarkan kesimpulan yang telah dikemukakan, maka saran yang dapat diajukan peneliti adalah:

1. Bagi Pemerintah Daerah Kota Medan
Setelah melakukan penelitian ini, penulis menyarankan agar kinerja Pemerintah Kota Medan terus melakukan peningkatan dan memaksimalkan Pendapatan Asli Daerah dan juga memaksimalkan realisasi pendapatan yang diterima nantinya.
2. Bagi Peneliti selanjutnya
Diharapkan dapat lebih rinci dalam menganalisa Kinerja Keuangan Daerah dengan menambah analisis rasio keuangan yang lain seperti rasio keserasian keuangan daerah dan menambah jangka waktu penelitian lebih dari 6 tahun dengan memperluas lingkup wilayah penelitian agar tidak hanya 1 kota saja.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Al-Qur'an Al-Karim
- [2] Alfurkaniati, Safrida, L., Nasirwan., Harmain, H., Nurlaila, Lande, A., Limaryani, S., Sejati, F., Muthmainnah, Ermawati, Y., Safrita. (2017). Pengantar Akuntansi 1 (ed., Vol. 2). Penerbit Madenatera.
- [3] Alwy, A., (2017) Pelaksanaan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa Dalam Pelaksanaan Pemerintahan Di Desa Batentangnga Kecamatan Binuang Kabupaten Polewali Mandar (Suatu Perspektif Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004), Uin Alauddin Makasar.
- [4] Aldy H. R. Pangkey, Ivonne S. Saerang, dan Joy E. Tulung, (2017) "Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Minahasa Selatan Tahun Anggaran 2011-2015," Jurnal EMBA Vol. 5, no. No.2: 2848-2858.
- [5] Onibala, A., Rotinsulu, T., dan Pingkan, I., F Rorong, (2021) "Dampak Pandemi Covid-19 terhadap Kinerja Keuangan Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara," Jurnal Pembangunan Ekonomi dan Keuangan Daerah 22, no. 2 : 67-89.
- [6] Enre, D., Hermain, H., Daulay, A., "Analisis Value For Money Anggaran Pendapatan Pada Pemerintah Kota Medan" dalam jurnal ekonomi dan bisnis islam.
- [7] Muttaqin, E., Sari, W., dan Ritonga, P. (2021) "Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan Terhadap Belanja Modal Pemerintahan Daerah Kabupaten The

- Effect of Local Own Revenue and Balancing Funds on Capital Expenditures of Regency Government,” *Economics, Business and Management Science Journal* 1, no. 1 : 22–28.
- [8] Forna, E. (2021) Mukhzarudfa Mukhzarudfa, dan Muhammad Gowon, Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Kota Jambi Tahun 2010 – 2019, *Jurnal Akuntansi & Keuangan Unja*, vol. 6.
- [9] Purwanti, E., dan Noviyanti, E. (2022) “Analisis Kinerja Keuangan Daerah Pemerintah Kota Salatiga Tahun 2014-2018,” *Among Makarti* 14, no. 2: 1–12.
- [10] Forna, Mukhzarudfa, dan Gowon, (2019) Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Kota Jambi Tahun 2010 – 2019, vol. 6.
- [11] Halim dan Iqbal, (2010) “Pengelolaan Keuangan Daerah, edisi ketiga”
- [12] Harahap, (2020) “Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah.” *Ekonomis: Journal of Economics and Business*, 4(1),: 34-38
- [13] Harmain,H., Nurlaila., Safrida,L., Sufitrayati., Alfurkaniati., Ermawati, Y., Ikhsan, A., Olivia, H., Jubi, Nurwani. (2019). *Pengantar Akuntansi 1* (ed., Vol.3). Penerbit Madenatera.
- [14] Harahap, H. (2020) “Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah,” *Ekonomis: Journal of Economics and Business* 4, no. 1: 34.
- [15] Mataris, H. (2022) "Analisis Kinerja Keuangan Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2017-2019" dalam jurnal sosial dan humaniora, vol. 7.
- [16] Syafina, L. (2013) *Metode Penelitian Akuntansi Pendekatan Kuantitatif*, Febi UINSU.
- [17] Mahmudi, (2016) Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dalam jurnal ekonomi, Edisi Ketiga: YKPN, Yogyakarta.
- [18] Mataris. (2019) Analisis Kinerja Keuangan Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2017-2019, dalam *Jurnal Sosial dan Humaniora* vol. 7 .
- [19] Pemerintah Daerah Undang-Undang No 32 Tahun 2004, Tentang Pemerintah Daerah
- [20] Pemerintah Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Republik Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah.
- [21] Pemerintah Republik Indonesia, UU No.5 tahun 1974 tentang Pemerintah Daerah
- [22] Peraturan Pemerintah Dalam Negeri Nomor 105 Tahun 2000, Tentang Pedoman Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah.
- [23] Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005, Tentang Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah.
- [24] Peraturan Pemerintah UU no 33 tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah
- [25] Purwanti dan Noviyanti, (2021) “Analisis Kinerja Keuangan Daerah Pemerintah Kota Salatiga Tahun 2014-2018.” Dalam *Jurnal Among Makarti* Vol. 14 No. 2.
- [26] Silvianingsih, R., dan Rani, U. (2022) “Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kota Bogor Tahun 2014-2019” 2, no. 1: 1–12.
- [27] Setianingrum, R., dan Haryanto, (2020) “Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Dan Kota Provinsi Jawa Tengah,” *Diponegoro Journal of Accounting* 9, no. 2 : 1–15.
- [28] Sekretaris Negara Republik Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1999 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah.
- [29] Sudiarti, S. (2016). Strategi Politik Ekonomi Islam. Dalam *Jurnal Human Falah* Vol. 3 No.

HALAMAN INI SENGAJA DIKOSONGKAN